



Bupati Garut

KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR *420/Kep.152-Bis/dia/2008*

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP
DI KABUPATEN GARUT TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, maka perlu mengupayakan pemerataan dan perluasan pendidikan yang lebih sesuai dengan potensi wilayah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu adanya pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2007/2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Garut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
13. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 4 Pakenjeng tanggal 26 Nopember 2007;
 2. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 3 Bungbulang tanggal 26 Nopember 2007;
 3. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 4 Bungbulang tanggal 26 Nopember 2007;
 4. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 3 Cisewu tanggal 26 Nopember 2007;
 5. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 5 Pakenjeng tanggal 26 Nopember 2007;
 6. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 2 Pamulihan tanggal 26 Nopember 2007;

7. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 1 Cigedug tanggal 27 Nopember 2007;
8. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 2 Pameungpeuk tanggal 27 Nopember 2007;
9. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 3 Cisompet tanggal 27 Nopember 2007;
10. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 3 Cikajang tanggal 27 Nopember 2007;
11. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 3 Banjarwangi tanggal 27 Nopember 2007;
12. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 4 Cilawu tanggal 28 Nopember 2007;
13. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 5 Cilawu tanggal 28 Nopember 2007;
14. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 2 Pasirwangi tanggal 28 Nopember 2007;
15. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 5 Tarogong Kidul tanggal 28 Nopember 2007;
16. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 7 Garut tanggal 28 Nopember 2007;
17. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN 4 Malangbong tanggal 29 Nopember 2007;
18. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Cisewu tanggal 26 Nopember 2007;
19. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Bungbulang tanggal 26 Nopember 2007;
20. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Pakenjeng tanggal 26 Nopember 2007;
21. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 2 Pakenjeng tanggal 26 Nopember 2007;
22. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 2 Bungbulang tanggal 26 Nopember 2007;
23. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Cikelet tanggal 27 Nopember 2007;
24. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Cisompet tanggal 27 Nopember 2007;
25. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 2 Cikelet tanggal 27 Nopember 2007;
26. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Cibalong tanggal 27 Nopember 2007;
27. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Caringin tanggal 27 Nopember 2007;
28. Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian SMPN Satu Atap 1 Limbangan tanggal 29 Nopember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2007/2008, dengan nama-nama dan lokasi sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembukaan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap di Kabupaten Garut Tahun Pelajaran 2007/2008 sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|---|---------------|
| a. Taman Kanak-kanak (TK) Pembina Negeri | : | 2 sekolah |
| b. Sekolah Dasar (SD) Negeri | : | 1.526 sekolah |
| c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri | : | 100 sekolah |
| d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap | : | 11 sekolah |
| e. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri | : | 24 sekolah |
| f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri | : | 6 sekolah |
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15-5-2008

WAKIL BUPATI GARUT


MEMO HERMAWAN

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Garut;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Garut;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GARUT

NOMOR

TANGGAL

No/Kep. 152-Disdik/2008
21-2008

**NAMA-NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP
DI KABUPATEN GARUT TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH
1.	SMPN Satu Atap 1 Cisewu	Desa Cikarang Kecamatan Cisewu
2.	SMPN Satu Atap 1 Bungbulang	Desa Gunung Jampang Kecamatan Bungbulang
3.	SMPN Satu Atap 1 Pakenjeng	Desa Wangunjaya Kecamatan Pakenjeng
4.	SMPN Satu Atap 2 Pakenjeng	Desa Talagawangi Kecamatan Pakenjeng
5.	SMPN Satu Atap 2 Bungbulang	Desa Tegallega Kecamatan Bungbulang
6.	SMPN Satu Atap 1 Cikelet	Desa Cikelet Kecamatan Cikelet
7.	SMPN Satu Atap 1 Cisompet	Desa Jatisari Kecamatan Cisompet
8.	SMPN Satu Atap 2 Cikelet	Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet
9.	SMPN Satu Atap 1 Cibalong	Desa Mekarmukti Kecamatan Cibalong
10.	SMPN Satu Atap 1 Caringin	Desa Cimahi Kecamatan Caringin
11.	SMPN Satu Atap 1 Limbangan	Desa Simpen Kecamatan Limbangan

WAKIL BUPATI GARUT



MEMO HERMAWAN